

MUTU MADARASAH DAN PROFESIONALISME GURU: TUNTUTAN DI ERA GLOBALISASI

Yuniar

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Raden Fatah Palembang

E-Mail: Yuniarmuhammad80@yahoo.co.id

Abstract

The quality of madrasah and professionalism of teachers are an important element that continues under the spotlight of various circles. It is considered reasonable for the development of madrasahs in quantity does not accompanied by an increase in the quality / grade. In this era of globalization, in order to remain in existence, the school must pay attention to the quality. To that end, realize the quality of madrasah, as the essential prerequisite is the professionalism of teachers. Teachers are professionals who have the four competencies that pedagogic competence, personal, professional and social. Teachers are professional and qualified madrasahs demands that must be realized in the era of globalization. This is reinforced by the emergence of the Law No. 14 Year 2005 on Teachers and Lecturers. The existence of this law meant that teachers have sufficient competence to the intellectual life of the nation.

Keywords: *The quality of madrasah, Professionalism of teacher*

A. Pendahuluan

Madrasah memiliki sejarah yang cukup dinamis dan kompleks. Sebagai salah satu komponen pendidikan Islam di Indonesia, madrasah sering mengalami sorotan negatif dari masyarakat dalam hal kualitasnya. Sorotan negatif tersebut memang tak dapat dipungkiri karena secara umum madrasah “tertinggal” dengan lembaga pendidikan umum. Sebenarnya madrasah dengan sistem “integrasinya” dapat menjadi lembaga pendidikan ideal jika konsep pendidikannya kembali ditata ulang. Artinya, dengan kondisi yang ada saat ini madrasah akan sulit mengikuti perkembangan zaman jika tidak segera berbenah diri.

Berbicara tentang kualitas/mutu pendidikan memang tak akan lepas dari sorotan tajam. Entah sampai kapan sorotan itu akan berakhir atau mungkin saja tak kan pernah berakhir karena tidak ada kata *final* untuk mutu/kualitas. Karena takarannya adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dinamika umum perkembangan masyarakat. Artinya dalam hal ini, kualitas madrasah akan terus disoroti seiring dengan perkembangan zaman yang ada saat ini.

Diakui perkembangan madrasah dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Tercatat telah ada sekitar 22.200 madrasah Ibtidaiyah (MI) (885 negeri dan 21.300 swasta), 7000 MTs (746 negeri dan 6300 swasta) dan 3025 Madrasah Aliyah (455 negeri dan 2596 swasta) (ADB, 2009: 4-5, Departemen Agama, 2011). Dari jumlah di atas, sangat jelas bahwa sebagian besar atau 80 persen madrasah dikelola sektor swasta atau lebih tepatnya yayasan-yayasan Islam. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan sekolah-sekolah umum yang jumlah sekolah milik swasta tidak lebih banyak daripada sekolah negeri. Namun perkembangan jumlah madrasah tersebut di atas, sayangnya tidak dibarengi dengan perbaikan mutu/kualitas pendidikan madrasah.

Banyaknya madrasah yang dikelola sektor swasta dibanding pemerintah agaknya menjadi penyebab mengapa mutu madrasah tidak mudah mengalami kenaikan secara signifikan. Perkembangan madrasah yang tiap tahunnya mengalami peningkatan tajam, menjadi beban bagi pemerintah untuk memberikan perhatian dan jaminan dari segi mutu. Untuk itu dapat dikatakan, menjamurnya madrasah-madrasah swasta saat ini, tidak secara otomatis mutu/kualitas madrasah meningkat tajam bahkan sebaliknya. Hal ini dapat dikatakan wajar, karena menjamurnya madrasah membuat pemerintah sulit untuk mengontrol mutu masing-masing madrasah. Akibatnya, berdirilah di negeri ini madrasah-madrasah yang tak dapat bersaing dari segi mutu. Untuk itu dalam hal ini perkembangan madrasah secara kuantitas harus ditekan semaksimal mungkin agar perlahan pemerintah dapat meningkatkan mutu madrasah secara global.

Berkaitan dengan itu, akhir-akhir ini terdapat beberapa fenomena yang menarik untuk turut diperhatikan. Ada sekolah atau madrasah yang pada mulanya mengalami kemunduran menjadi maju dengan pesat, sebaliknya ada sekolah atau madrasah yang pada mulanya mengalami kemajuan menjadi hampir gulung tikar, bahkan mengalami fenomena yang miris. Di samping itu, ada yang pada mulanya maju dan tetap bertahan dalam kemajuannya tersebut, sebaliknya ada yang pada mulanya termasuk kategori dalam pepatah *Lâ yahya walâ yamûtu* dan tetap seperti itu sampai sekarang ini. Kasus-kasus tersebut lebih disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang cukup memegang peranan penting terhadap maju mundurnya suatu sekolah/madrasah adalah guru.

Di sisi lain, telah diakui bersama bahwa berkembangnya mutu madrasah dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya adalah mutu guru. Saat ini profesi guru tergolong profesi yang cukup diminati masyarakat. Padahal tugas guru merupakan tugas yang berat karena akan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui proses pendidikan. Untuk itu, sesuatu yang tak dapat ditawar-tawar lagi adalah bahwa pendidikan yang berkualitas harus dimulai dengan guru yang berkualitas.

Cukup beralasan mengapa guru mempunyai pengaruh yang dominan terhadap kualitas madrasah. Guru adalah sutradara sekaligus aktor dalam proses pembelajaran. Di tangannyalah proses pembelajaran yang berkualitas tercipta. Dengan baiknya suasana pembelajaran sudah barang tentu berimplikasi pula kepada baik atau berkualitasnya *output* suatu sekolah. Kualitas madrasah dan guru berkualitas adalah ibarat dua sisi mata uang yang sama-sama berharga dan bernilai, sangat saling mempengaruhi untuk tetap eksis di era globalisasi.

Namun yang menjadi kenyataan adalah mutu guru saat ini, cenderung tak dapat dikatakan bermutu. Hal ini dapat dilihat dari data guru menurut kelayakan mengajar Tahun 2002/2003. Untuk tingkat SD tercatat 49,3 % guru tidak layak mengajar. Untuk jenjang menengah SMP terhitung 35,9% guru tidak layak dan jenjang SMA, 32,9 % dan SMK 43, 3 % tak layak mengajar (Balitbang Depdiknas).

Rendahnya mutu/kualitas guru di Indonesia diperparah lagi dengan maraknya jual beli gelar yang menghasilkan gelar dan ijazah palsu. Yang lebih ironis lagi penjual dan pembeli gelar palsu dilakukan oleh orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan dan orang-orang yang selama ini dianggap sebagai tokoh masyarakat. Gelar tersebut diperoleh tanpa melalui proses pendidikan yang sebenarnya. Di satu sisi, orang dengan susah payah berusaha mendapatkan gelar, di sisi lain gelar itu diobral. Sungguh suatu ketidakadilan yang sangat nyata. Fenomena miris ini sedikit banyak menggambarkan mutu atau kualitas pendidikan di negeri ini. Akan lebih menyakitkan lagi, jika ada oknum pendidik yang berkecimpung atau ikut ambil bagian.

Berlandaskan fenomena-fenomena miris dunia pendidikan di negeri ini, sudah saatnya kualitas madrasah mendapat prioritas untuk diperhatikan dan guru-guru yang mengabdikan padanya pun harus diperhatikan keprofesionalannya, mengingat mewujudkan madrasah berkualitas, tak lepas dari peran guru profesional.

B. Riwayat Singkat Madrasah: Pertumbuhan dan Perkembangannya

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia telah muncul dan berkembang seiring masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Madrasah tersebut telah mengalami perkembangan jenjang dan jenisnya seiring dengan perkembangan bangsa Indonesia sejak masa kesultanan, masa penjajahan dan masa kemerdekaan. Perkembangan tersebut telah mengubah pendidikan dari bentuk awal seperti pengajian di rumah, mushollah dan masjid menjadi lembaga formal sekolah seperti bentuk madrasah yang kita kenal saat ini.

Madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang lahirnya tak terlepas dari pengaruh dunia Islam di Timur Tengah. Di awal munculnya, madrasah berkembang sebagai simbol kebangkitan golongan sunni. Madrasah didirikan sebagai sarana transmisi ajaran-ajaran golongan sunni. Pada perkembangan berikutnya, madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam formal seperti *kuttab* dan mesjid.

Seluruh dunia Islam telah mengadopsi sistem madrasah di samping *kuttab* dan mesjid untuk mentransmisi nilai-nilai Islam.

Pada awal perkembangannya, madrasah tergolong lembaga pendidikan setingkat *college* (jika dibandingkan dengan lembaga pendidikan Islam saat ini). Namun selanjutnya madrasah tidak lagi berkonotasi sebagai akademi, tetapi sekolah tingkat dasar sampai menengah (Asrohah, 1999: 192). Istilah madrasah juga diadopsi oleh umat Islam di Indonesia. Di Timur Tengah madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional seperti surau, *dayah* atau pesantren yang tidak mengenal sistem klasikal dan penjenjangan. Akan tetapi kehadiran madrasah di Indonesia menunjukkan fenomena modern dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia. Hal itu ditandai dengan mengintrodusir sistem klasikal, perjenjangan, penggunaan bangku bahkan memasukkan pengetahuan umum sebagai bagian kurikulumnya.

Untuk itu, dari segi materi pendidikan telah terjadi perkembangan yang berarti. Madrasah tidak lagi mendominasi pelajaran agama tetapi mengalami perluasan juga dengan mengintegrasikan ilmu agama dan umum. Sampai saat ini upaya perkembangan itu tampaknya belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Meski telah mengalami beberapa kali perubahan sistem pendidikan.

Jika melihat kilas balik ke belakang, di awal perkembangannya, madrasah merupakan lembaga pendidikan yang mandiri tanpa bimbingan dan bantuan pemerintah kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka pemerintah memberikan perhatian kepada madrasah dan ditetapkan sebagai model dan sumber pendidikan nasional yang berdasarkan UUD 1945. Dalam rangka memperkuat eksistensi madrasah sebagai komponen pendidikan nasional, artinya diakui sebagai penyelenggara kewajiban belajar.

Seiring dengan perkembangannya di tahun 1975 dikeluarkan SKB Tiga Menteri yaitu Mendikbud, Mendagri dan Menag tentang peningkatan mutu madrasah. Melalui SKB ini, madrasah diharapkan memperoleh posisi yang sama dengan sekolah-sekolah umum dalam sistem pendidikan nasional sehingga lulusan madrasah dapat melanjutkan atau pindah ke sekolah umum dari tingkat dasar sampai

perguruan tinggi karena tingkat mata pelajaran umum di madrasah sama mutunya dengan pelajaran umum di sekolah umum yang setingkat (Asrohah, 1999: 197).

Keluarnya SKB Tiga Menteri pada tahun 1975 menunjukkan langkah maju bagi posisi madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Dengan SKB tersebut madrasah memiliki persamaan sepenuhnya antara madrasah dengan sekolah umum. Itu berarti madrasah menempati posisi yang sama dengan sekolah-sekolah umum dalam mencapai cita-cita pendidikan nasional dan madrasah diharapkan dapat berperan yang sama dengan sekolah-sekolah umum dalam memenuhi tuntutan masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa SKB tiga menteri adalah tonggak sejarah dimulainya pendidikan madrasah mendapat pengakuan sebagai sekolah yang terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional. Artinya dengan pola SKB itu pula anak-anak tamatan madrasah juga mendapat angin segar karena telah dapat dengan bebas melanjutkan pendidikannya sesuai dengan minat yang diinginkan termasuk ke sekolah umum. Meskipun mobilitas silang ini bukan menjadi tujuan utama tetapi hanya sebagai alternatif.

Sebagai suatu pola baru dan bersifat nasional, sudah barang tentu madrasah ala SKB tiga menteri di satu sisi, tonggak peningkatan mutu madrasah dan di sisi lain akan melahirkan lulusan yang serba “tangung”. Artinya dengan tuntutan pengetahuan umum yang secara kualitatif harus sama dengan penguasaan anak-anak dari sekolah umum yang setingkat maka penguasaan pengetahuan agama menjadi berkurang dan hal itu dinilai dapat mendangkalkan pengetahuan agama di madrasah. Padahal sebagaimana diketahui madrasah adalah lembaga *tafaqqahu fiddin*.

Untuk mengembalikan fungsi madrasah sebagai lembaga *tafaqqahu fiddin* itu, kebijakanpun kembali bergulir. Munawir Sadjali mencetuskan ide pendirian madrasah model baru dengan pilot proyek yang disebut Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) dengan kurikulum 75% atau 80% agama dan 25% atau 20% mata pelajaran umum (Saridjo, 1996: 125).

Dengan bobot kredit yang tinggi dan alokasi waktu yang cukup untuk mata pelajaran agama dan Bahasa Arab dan dengan memakai kitab teks pokok dalam bahasa Arab ditambah sistem penerimaan calon siswa yang seleksi dari tamatan Madrasah Tsanawiyah rangking tertinggi maka diharapkan anak-anak tamatan MAPK ini memiliki/menguasai pengetahuan agama dan bahasa Arab dengan baik dan mereka akan menjadi bibit unggul mahasiswa IAIN.

Keinginan untuk menjadikan madrasah setara dengan sekolah umum dalam pengetahuan umum tetapi tetap mempunyai pengetahuan agama yang cukup, tampaknya belum sepenuhnya terwujud. Barulah dengan keluarnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 2 tahun 1989 yang diikuti PP No 28 dan 29 tahun 1990 dan Keputusan Mendikbud No. 054/U/1/1993 tentang MI, MTs dan MA wajib memberikan bahan kajian sekurang-kurangnya sama dengan SD, SLTP dan SMU dan ketentuan yang menyatakan bahwa MI, MTs, dan MA adalah sekolah umum yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama (Rahim, 2001: 139).

Namun demikian peraturan itu tidak juga serta merta mengubah madrasah tumbuh dan berkembang seperti yang diharapkan. Seperti kita ketahui, madrasah lahir, tumbuh dan berkembang dari dan untuk masyarakat. Masyarakatlah yang membina dan mengembangkannya. Dari segi kuantitas boleh jadi perkembangan madrasah sangat pesat dan dari segi kualitas diakui masih lamban.

Dengan kata lain, sehubungan dengan hal itu, masih tampak juga diskriminasi terhadap madrasah. Misalnya saja dari segi anggaran. Karena Kementerian Agama adalah instansi vertikal—yang tidak termasuk didesentralisasikan-pemerintah daerah dan DPRD (provinsi, kabupaten/kota) tidak bersedia memberikan anggaran rutin kepada madrasah, termasuk tambahan insentif kepada guru madrasah. Padahal, madrasah adalah lembaga pendidikan di mana anak bangsa juga mendapatkan pendidikannya- sama dengan sekolah umum di bawah Kemendikbud. Perlakuan diskriminatif ini masih terus berlanjut tanpa ada usaha kongkret dari Kementerian Agama untuk menyelesaikannya.

Merespon diskriminasi itu, Azumardi Azra dalam bukunya (2012: 98) menyarankan secara terbuka dalam wawancara dengan Harian Kompas, bahwa hanya ada tiga alternatif bagi Kemenag untuk menyelesaikan masalah ini. *Pertama*: membiarkan dan melanjutkan *status quo* yang diskriminatif tersebut, *kedua*, membuat SKB tiga menteri Menag, Mendikbud dan Mendagri yang tidak memperlakukan madrasah sebagai instansi vertikal dan *ketiga*, menyerahkan pengelolaan madrasah kepada Kemendikbud. Hemat saya, kata Azra, *option* yang kedua itu agaknya yang lebih bisa diterima Kemenag dan lingkungan madrasah sendiri.

Namun bagaimanapun status kedudukan hukumnya, madrasah harus tetap meningkatkan kualitasnya. Untuk itu pembenahan madrasah di abad 21 ini harus diawali dengan tekad untuk mewujudkan madrasah sebagai sekolah unggulan yang mampu memadukan kekuatan iptek dan imtak. Salah satu ciri umat Islam Indonesia yang sering dikumandangkan oleh pemimpin umat menjelang kemerdekaan adalah adanya lembaga pendidikan yang mampu menyiapkan calon ulama yang cendikia dan cendikia yang ulama. Dengan istilah lain menyiapkan anak didik yang dapat memadukan iptek dan imtak. Nilai plus madrasah terletak pada keimanan yang menakankan kepekaan hati dan ketajaman akal. Nilai plus ini diharapkan madrasah tampil sebagai pionir proyek reintegrasi ilmu-ilmu Islam.

Dewasa ini ada kecenderungan baru di kalangan kelas menengah muslim di kota-kota besar untuk memasukkan anak-anaknya ke madrasah berkualitas. Kecenderungan ini tentu menjadi tantangan pihak madrasah untuk menawarkan pendidikan alternatif yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat dan itu terletak pada peningkatan kualitas. Kecenderungan ini di antaranya muncul karena kecewanya masyarakat muslim terhadap peran madrasah selama ini terlihat (Saridjo, 1996: 114). Nilai plus yang diharapkan didapat dari sebuah lembaga pendidikan yang bernama madrasah agaknya jauh dari harapan.

Untuk mengatasi semua itu diperlukan langkah-langkah optimal untuk meningkatkan mutu madrasah dan pencapaian tujuan

pembelajaran yang dilakukan. Langkah yang paling realistis untuk kondisi sekarang dan dinamika masyarakat. Muncul dan menjamurnya sekolah-sekolah Islam Terpadu mungkin untuk menjawab kekuarangan yang ada di madrasah dewasa ini. Dengan kata lain mengintensifkan pendidikan umum dan memperkuat basis IT di sekolah agama dalam bentuk intrakurikuler maupun dalam bentuk ekstrakurikuler. Sehingga tak perlu kuatir dari dari sekolah agama (baca; madrasah) akan lahir manusia “serba tanggung”.

C. Modernisasi Madrasah: Munculnya “Madrasah Model” Sebagai Upaya Peningkatan Mutu

Setiap sekolah harus mampu membangun keunggulan sesuai dengan potensi internal dan akses eksternalnya. Keunggulan-keunggulan dimaksud menyangkut satu atau beberapa bidang, seperti, akademik, ekstrakurikuler, tenaga pegajar, disiplin, bangunan fisik, elitis, pemberian beasiswa dan lain-lain. Termasuk dalam skema unggulan ini adalah kemampuan sekolah menyediakan semacam *voucher* atau beasiswa bagi anak-anak yang termasuk kategori tidak diuntungkan karena kemiskinan, yatim piatu, terisolasi secara geografis dan sebagainya.

Salah satu perkembangan yang paling mencolok dewasa ini dalam fenomena “santrinisasi” atau *boarding school* masyarakat muslim Indonesia adalah munculnya apa yang disebut Azumardi Azra sebagai sekolah elite muslim yang dikenal sebagai sekolah Islam. Pada tahap awal perkembangannya, umumnya mereka dikenal sebagai sekolah Islam yang disebutkan sebelumnya. Namun sejak awal tahun 90-an, sebagian sekolah-sekolah itu mulai menyatakan dirinya secara formal atau sebaliknya diakui oleh banyak kaum muslim sebagai “sekolah unggul” atau “sekolah Islam Unggulan”. Istilah lain yang digunakan untuk menggambarkan sekolah tersebut ialah “SMU Model” atau “Sekolah Menengah Umum (Islam) Model (Azra, 2012: 83).

Sekolah Islam atau Sekolah Islam Unggulan tersebut atau bahkan “Sekolah Model (Islam)” dikatakan demikian karena beberapa alasan. Alasan pertama ialah bahwa sekolah-sekolah itu bersifat elite dari sudut

akademis; dalam beberapa kasus, hanya siswa-siswi terbaik yang dapat diterima sekolah-sekolah itu melalui ujian masuk yang sangat kompetitif. Guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah tersebut juga diseleksi secara kompetitif; hanya mereka yang memenuhi persyaratan yang dapat diterima untuk mengajar. Sekolah-sekolah itu juga memiliki berbagai sarana pendidikan yang jauh lebih baik dan lebih lengkap, seperti perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, ruang komputer, masjid dan sarana olah raga. Semua itu membuat siswa sekolah-sekolah tersebut jauh lebih baik secara akademis dibandingkan tidak hanya dengan sekolah-sekolah Islam lainnya melainkan juga sekolah umum yang dikelola pemerintah (Azra, 2012; 83).

Sebab itu, sekolah-sekolah elite muslim itu pada umumnya mahal bahkan sangat mahal. Selain biaya pendaftaran dan biaya bulanan orang tua juga harus membayar sejumlah besar uang yang bervariasi dapat disebut “biaya sumbangan” atau “uang pembangunan”. Tambahan pula, orang tua harus membiaya biaya untuk makanan dan penginapan, jika sekolah itu merupakan sistem *boarding school*. Sebab itu, tidak semua orang dapat mengirimkan anaknya ke sekolah-sekolah tersebut. Akibatnya, siswa sekolah-sekolah tersebut pada umumnya berasal dari kalangan menengah ke atas yang saat ini di Indonesia kalangan tersebut meningkat secara signifikan.

Akibat munculnya sekolah-sekolah Islam yang “eksklusif” di atas, dalam tataran lain yaitu madrasah juga mulai memunculkan wajah baru. Yaitu dengan nama madrasah model . salah satu yang paling populer adalah madrasah Pembangunan Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah (Kini UIN) Jakarta. Madrasah ini juga mulanya merupakan sekolah laboratorium bagi fakultas Tarbiyah. Kendati para orang tua harus mengeluarkan biaya sepuluh kali lipat besar dari pada biaya yang harus mereka keluarkan untuk madrasah dan sekolah umum, tetap saja madrasah ini ramai oleh peminat.

Madrasah lainnya yang cukup terkemuka di Jakarta adalah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Malang. Awal pendiriannya sekolah ini adalah sekolah pelatihan swasta bagi siswa-siswi PGA. Namun, pada 1979 Kemenag memutuskan untuk menjadikannya sebuah

madrasah negeri tersendiri. Sejak saat itu, MIN I Malang memperbaiki dirinya sendiri. Dengan kerja sama yang baik serta dukungan dari Persatuan Orang Tua dan Guru (POMG), madrasah itu kini mampu menyediakan pendidikan berkualitas (Azra, 2012: 89).

Karena terkenal dengan prestasi akademiknya, MIN I Malang merupakan madrasah terbaik di Jawa Timur dan menjadi proyek percontohan bagi madrasah dan sekolah model di Indonesia. Untuk itu meski yang bisa bersekolah di madrasah favorit tersebut keluarga muslim kelas menengah tetap saja madrasah tersebut menjadi pilihan banyak keluarga elite muslim. Tidak diragukan lagi, kisah sukses madrasah-madrasah elite tersebut mendorong Kemenag mengembangkan “Madrasah-Madrasah Model”. Dengan cara ini mereka berasumsi berarti madrasah dapat meningkat mutunya dan mereka juga percaya, pendidikan berkualitas yang ditawarkan madrasah bakal “dibeli” kalangan orang tua muslim.

Sebab itu, gagasan dan program menciptakan madrasa model sejalan dengan upaya Kemenag meningkatkan kualitas pendidikan madrasah secara umum. Melalui proyek pendidikan dasar, menengah pertama dan proyek pembangunan pendidikan tingkat atas dikembangkan “madrasah-madrasah model” bagi setiap tingkat pendidikan. Akan ada 57 MTs Model dan 35 MA Model yang dikembangkan di 33 provinsi di Indonesia ungkap Azra (2012: 90).

Sebagaimana diketahui, di kota Palembang yang menjadi madrasah percontohan atau model untuk masing-masing tingkatan adalah MAN 3 Palembang, MTs 2 Palembang dan MIN 1 Palembang. Madrasah-madrasah ini dalam aktivitasnya berupaya terus meningkatkan kualitasnya agar mampu menjadi madrasah pilihan para orang tua muslim di kota Palembang yang merindukan “madrasah berkualitas”.

Sebagai bentuk respon pemerintah terhadap pembentukan madrasah model adalah madrasah negeri yang berada di lokasi strategis dilengkapi dengan fasilitas, perlengkapan dan bahan pengajaran yang telah ditingkatkan serta manajemen dan staf pengajar lebih terlatih. Madrasah model diharapkan menjadi percontohan standar pengembangan seluruh madrasah lainnya baik negeri maupun swasta. Selain itu, madrasah

model diharapkan menjadi pusat sumber daya pendidikan bagi madrasah sekitarnya. Mereka juga diharapkan dapat memperlihatkan konsep, prinsip, sistem dan prosedur-prosedur bagi pengajaran efektif dan pola belajar siswa aktif guna menjamin tercapainya prestasi lebih baik.

Dengan adanya madrasah-madrasah percontohan ini, setidaknya ada pilihan bagi keluarga elite muslim untuk mengirimkan anak-anak mereka ke madrasah. Kalau di masa lalu, banyak keluarga muslim dengan bangga mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah misionaris, baik Katolik maupun Protestan yang sejak zaman Belanda memang dikenal dengan kualitasnya yang baik, saat ini telah ada pilihan lain dengan munculnya sekolah-sekolah Islam terpadu dan madrasah-madrasah model yang menawarkan pendidikan berkualitas dan memberikan prospek lebih pasti bagi anak-anak mereka.

D. Guru dan Profesionalisme

Webster, dalam Rusman (2011: 16), Profesionalisme berasal dari kata *profesi* yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Profesi juga dapat diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah profesionalisasi dijelaskan bahwa profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu. Profesional adalah (1) bersangkutan dengan profesi, (2) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan (3) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya (Meoliono, 1988: 702).

Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian tertentu. Artinya jabatan profesional tidak bisa dilakukan atau dipegang oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan tersebut. Melainkan melalui proses pendidikan dan pelatihan yang disiapkan secara khusus untuk bidang yang diembannya. Misalnya, seorang guru profesional yang memiliki

kompetensi keguruan melalui pendidikan guru seperti (S1 PGSD, S1 Kependidikan, Akta Pendidikan) yang diperoleh dari pendidikan khusus untuk bidang tersebut. Jadi kompetensi guru tersebut diperoleh melalui apa yang disebut profesionalisasi, yang dilakukan baik sebelum seseorang menjalani profesi maupun setelah menjalani suatu profesi (Rusman, 2010: 16).

H.A.R. Tilaar (2002:86) menjelaskan bahwa seorang profesional menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tuntutan profesi atau dengan kata lain memiliki kemampuan dan sikap sesuai dengan tuntutan profesinya. Seorang profesional menjalankan tugasnya berdasarkan profesionalisme dan bukan secara amatiran. Secara profesional akan terus menerus meningkatkan mutu karyanya secara sadar melalui pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa profesi adalah suatu bidang pekerjaan atau keahlian tertentu yang mensyaratkan kompetensi intelektualitas, sikap, dan keterampilan tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan secara akademis yang intensif.

Mukhtar Lurfi, ada delapan kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu pekerjaan agar dapat disebut sebagai profesi, yaitu :

1. Panggilan hidup yang sepenuh waktu. Profesi adalah pekerjaan yang menjadi panggilan hidup seseorang yang dilakukan sepenuhnya serta berlangsung untuk jangka waktu yang lama bahkan seumur hidup
2. Pengetahuan dan kecakapan/keahlian. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan atas dasar pengetahuan dan kecakapan/keahlian yang khusus dipelajari
3. Kebakuan yang universal. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan menurut teori, prinsip, prosedur dan anggapan dasar yang sudah baku secara umum (universal) sehingga dapat dijadikan pegangan atau pedoman dalam pemberian pelayanan terhadap mereka yang membutuhkan

4. Pengabdian. Profesi adalah pekerjaan terutama sebaai pengabdian pada masyarakat bukan untuk mencari keuntungan secara material/finansial bagi diri sendiri
5. Kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif. Profesi adalah pekerjaan yang mengandung unsur-unsur kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif terhadap orang atau lembaga yang dilayani
6. Otonomi. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan secara otonomi atas dasar prinsip-prinsip atau norma-norma yang ketetapanannya hanya dapat diuji atau diniai oleh rekan-rekannya seprofesi
7. Kode Etik. Profesi adalah pekerjaan yang mempunyai kode etik yaitu norma-norma tertentu sebagai pegangan atau ppedoman yang diakui serta dihargai oleh masyarakat dan
8. Klien. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan untuk melayani mereka yang membutuhkan pelayanan (klien) yang pasti dan jelas subyeknya (Mimbar Pendidikan IKIP Badung, 1984: 44).

Sedangkan Rochman Natawidjaya sebagaimana dikutip Syafruddin Nurdin, mengemukakan beberapa kriteria sebagai ciri suatu profesi:

1. Ada standar untuk kerja yang baku dan jelas
2. Ada lembaga pendidikan khusus yang menghasilkan pelakunya degan program dan jenjang pendidikan yang baku serta memiliki standar akademik yang memaadaai dan yang bertanggung jawab tentang pengembangan ilmu pengetahuan yang melandasi profesi iu
3. Ada organisasi yang mewadahi para pelakunya untuk mempertahankan dan memperjuangkan eksistensi dan kesejahteraannya
4. Ada etika dan kode etik yang mengatur prilaku para perilaku dalam melakukan kliennya
5. Ada sistem imbalan terhadap jasa layanannya yang adil dan baku.
6. Ada pengakuan masyarakat (profesional, penguasa dan awam) terhadap pekerjaan itu suatu profesi. (Nurdin, 2002: 17-18).

Jadi dengan beberapa kriteria profesional di atas, dapat dipahami dan dinilai apakah guru itu suatu profesi atau bukan.

Dari waktu ke waktu konseptualisasi profesi terus mengalami perkembangan. Di Amerika, pada awal abad ke 20, profesi ditekankan pada pelatihan dan kualifikasi. Pelatihan dibuktikan dengan surat-surat tanda tamat kependidikan, sementara kualifikasi diterangkan dengan sejumlah karakteristik, termasuk ujian, pengalaman dan reputasi yang berhubungan dengan keefektifan di dalam pekerjaan. Definisi ini telah memunculkan beberapa implikasi, antara lain lahirnya suatu masyarakat eksklusif dan terciptanya hubungan yang bersifat vertikal antara seorang profesional dan supervisor atau pihak-pihak lain yang merumuskan norma-norma profesi (Depag RI, 2001: 5-6).

Selanjutnya dinyatakan bahwa indikator-indikator profesi pada umumnya berkisar pada pokok-pokok sebagai berikut: (a) keterampilan yang didasarkan atas pengetahuan teoritis (b) pendidikan dan latihan yang dibutuhkan, (c) tes kompetensi (melalui ujian, dsb), (d) vokasional (sumber penghidupan), (e) organisasi (ke dalam asosiasi profesional), (f) mengikuti aturan tingkah laku (dan (g) pelayanan altruistik (mementingkan dan membantu orang lain (Depag RI, 2001: 7).

Mencermati kriteria di atas, dapat ditegaskan bahwa guru adalah pendidik profesional. Artinya, guru harus ahli di bidangnya. Sebagaimana dalam tulisan Abdullah Idi (2013: 228) yang mengutip pendapat Myra dan David, bahwa seorang yang dikatakan profesional adalah orang yang dipandang ahli dalam bidangnya, di mana yang bersangkutan bisa membuat keputusan dengan independen dan adil. Jika seorang menjadi profesional haruslah membuat suatu langkah penawaran kolektif dengan membangun proses yang baru, institusi yang baru, prosedur yang baru, yang menggiring pada suatu pemahaman pada apa sesungguhnya yang diinginkan pendidik; status, dignitas, profesional dan kompensasi yang logis dari suatu pekerjaan profesional.

Dalam hal ini Safarina HD (2008: 5) juga menambahkan bahwa seorang guru merupakan pendidik profesional, karenanya secara implisit seorang guru telah merelakan dirinya untuk mengemban sebagian tanggung jawab pendidikan dari orang tua para anak didik. Orang tua

mengharapkan amanah yang disampaikannya kepada sekolah/para guru agar seoptimal mungkin dapat mengembangkan potensi, bakat, minat dan anak-anaknya agar suatu saat mampu menjadi manusia yang cerdas dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, bangsa dan negara. Adanya pelimpahan amanah ini, dikarenakan tidak semua orang dapat menjadi guru karena profesi guru membutuhkan profesonalisme dan mengedepankan kepentingan sosial dan keikhlasan dalam melaksanakan tugas.

Jadi seorang yang memilih profesi pendidik dalam kehidupannya, idealnya memilki paling tidak tiga kompetensi yaitu kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Dengan kata lain, proses pembelajaran akan berlangsung optimal bila di didik oleh pendidik yang tidak hanya menguasai materi, metode dan lain sebagainya tetapi juga perlu unggul dalam pergaulan sosial dan *akhlak karimah*.

Idealnya seorang pendidik perlu memiliki beberapa karakteristik (1) memiliki komitmen terhadap profesionalitas, yang melekat pada dirinya sikap dedikatif, (2) menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya atau sekaligus melakukan transfer ilmu pengetahuan, internalisasi dan ‘amaliyah (implementasi), (3) mendidik dan menyiapkan anak didik agar mampu berkreasi serta mampu mengatur serta memlihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat dan alam sekitarnya; (4) mampu menjadi model atau sentral identifikasi diri atau menjadi pusat panutan atau teladan dan konsultan bagi peserta didiknya, (5) memiliki kepekaan intelektual dan informasi serta mempengaruhi pengethuan dan keahliannya serta berkelanjutan dan berusaha mencerdaskan peserta didik (6) bertanggung jawab dalam membangun peradaban bangsa yang berkualitas di masa depan (Abdullah Idi, 2005).

Dalam UU No. 14/2005 dikatakan bahwa profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip: (a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme (b) memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan, keimanan,

ketakwaan dan akhlak mulia, (c) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas (e) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan (f) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan profesi kerja, (g) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat (h) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas keprofesionalan (i) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan pendidik/guru (Soetjipto dan Rafli Kosasih, 2006: 18).

Untuk itu pekerjaan guru dipandang suatu tugas profesi karena memerlukan pendidikan lanjutan dan latihan khusus. Jabatan profesional memerlukan pendidikan lanjutan dan latihan khusus karena memerlukan kemampuan menganalisis, merencanakan, menyusun program, mengelola (menata) mendiagnosis dan menilai. Pekerjaan tersebut di atas jika dilaksanakan secara profesional akan membawa dampak terhadap output yang bermutu.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa secara formal untuk menjadi profesional guru disyaratkan memenuhi kualifikasi akademik minimum dan bersertifikat pendidik. Guru-guru yang memenuhi kriteria profesional inilah yang akan mampu menjalankan fungsi utamanya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Danim, 2010:18).

Untuk memenuhi kriteria profesional itu, guru harus menjalani profesionalisasi atau proses menuju derajat profesional yang sesungguhnya secara terus menerus termasuk kompetensi mengelola kelas. Guru yang hebat adalah guru yang kompeten secara metodologi pembelajaran dan keilmuan. Tautan antara keduanya tercermin dalam kinerjanya selama transformasi pembelajaran. Pada konteks transformasi pembelajaran inilah guru harus memiliki kompetensi dalam mengelola semua sumber daya kelas, seperti ruang kelas, fasilitas

pembelajaran, suasana kelas, siswa dan interaksi sinergisnya. Di sinilah esensi bahwa guru harus kompeten di bidang manajemen kelas atau lebih luas lagi disebut manajemen pembelajaran.

Secara rinci, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yang profesional meliputi: *pertama*, kompetensi paedagogik, adalah kemampuan mengelola pembelajaran yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Guru harus menguasai manajemen kurikulum serta memiliki pemahaman tentang psikologi pendidikan terutama terhadap kebutuhan dan perkembangan peserta didik. *Kedua*, kompetensi personal, adalah kemampuan kepribadian yang mantab, stabil, dewasa, arif dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. *Ketiga*, kompetensi profesional, adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. *Keempat*, kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar (Rusman, 2011: 22-23). Jika guru telah memiliki keempat kompetensi tersebut di atas, maka guru tersebut telah memenuhi syarat sebagai guru profesional.

E. Guru Profesional dan Madrasah Berkualitas: Tuntutan di Era Globalisasi

Kajian menyebutkan, bahwa pendidikan berkualitas sangat ditentukan oleh guru berkualitas, guru berkualitas akan menghasilkan anak didik yang berkualitas. Berbicara tentang kualitas pendidikan semakin memperjelas posisi kita di mata dunia. Secara internasional misalnya, mutu pendidikan matematika dan IPA Indonesia berada pada urutan 32 dari 38 negara (bidang IPA), dan urutan 34 dari 38 negara untuk bidang matematika.

Persoalan ini terus merambah pada bidang kemampuan membaca, menulis dan berhitung. Menurut laporan bank dunia No. 16369-IND, studi IEA (*Internasional Association for Education Achievement*) di

Asia Timur menunjukkan bahwa keterampilan membaca kelas IV SD berada pada tingkat terendah. Anak Indonesia ternyata hanya mampu menguasai 30% dari materi bacaan. Anak Indonesia sulit sekali menjawab pertanyaan tentang bacaan yang memerlukan pemahaman/penalaran. Uraian di atas cukup jelas kiranya untuk menjadi perhatian pemerintah tentang pendidikan dasar kita. Di sini guru-guru menjadi tumpuan kesalahan kemunduran kualitas pendidikan kita.

Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional, diperlukan pendidik/guru dalam jumlah yang memadai dengan standar mutu kompetensi dan profesionalisme yang mumpuni. Untuk mencapai jumlah pendidik/guru yang mencukupi dan dapat menggerakkan dinamika kemajuan pendidikan nasional diperlukan suatu proses yang berkesinambungan, tepat sasaran dan efektif. Namun dalam kenyataannya, yang terjadi di lapangan masih banyak guru yang belum memenuhi syarat sebagai guru profesional.

Guru yang profesional merupakan faktor penentu proses pendidikan yang berkualitas. Untuk dapat menjadi guru yang profesional mereka harus mampu menemukan jati diri dan mengaktualisasikan diri sesuai dengan kemampuan dan kaidah-kaidah guru yang profesional. Guru dalam era teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini bukan hanya sekedar mengajar (*transfer of knowledge*) melainkan harus menjadi manajer belajar. Hal tersebut mengandung arti setiap guru diharapkan mampu menciptakan kondisi belajar yang menantang kreativitas dan aktivitas siswa, memotivasi siswa, menggunakan multi media, multi metode dan multi sumber agar mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan (Rusman, 2010: 20).

Luapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di satu pihak serta kemajuan dan perkembangan yang dialami masyarakat serta aspirasi nasional dalam kemajuan bangsa dan umat manusia di lain pihak, membawa konsekuensi serta persyaratan yang semakin berat dan kompleks bagi pelaksana dalam sektor pendidikan pada umumnya dan guru pada khususnya.

Salah satu cara atau upaya meningkatkan kualitas pendidik/guru yang telah dilakukan pemerintah adalah program sertifikasi guru yang masih berlangsung hingga saat ini. Pada program ini kualifikasi menjadi salah satu syarat utama selain penilaian portofolio. Selain tuntutan pemerintah di era globalisasi ini, peningkatan mutu/kualitas guru/pendidik juga menjadi tuntutan masyarakat, dimana secara terbuka masyarakat menuntut guru benar-benar profesional di bidangnya.

Hal ini secara yuridis, makin kuat dengan adanya kebijakan pemerintah atau Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pada pasal 7 dan pasal 20 diamanatkan:

Pasal 7

Pemberdayaan profesi guru diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa dan kode etik profesi.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Pendidik, dalam hal ini merupakan seorang yang paling bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas pendidikan. dalam sejarah peradaban dunia, guru berada di garda terdepan dalam melahirkan generasi berkualitas. Karena guru lah yang secara langsung berhadapan dengan para siswa di kelas, berinteraksi dalam proses pembelajaran. Melalui interaksi itulah diharapkan lahir para peserta didik yang berkualitas baik secara akademis, emosional maupun spiritual.

Fungsi dan peran guru benar-benar dipertanyakan di masa ini, di mana perubahan dengan cepat dan dapat sekejap terjadi. Kompetensi dan dedikasi guru sangat diperlukan dalam rangka mencetak generasi yang siap hidup dalam zamannya. Untuk itu guru adalah “kurikulum

berjalan” meminjam istilah Abdullah Idi, yang harus menentukan kualitas pembelajaran. Artinya, ke arah mana pembelajaran akan dibawa di era globalisasi ini, tergantung tangan kreatif guru tersebut.

Faktanya memang untuk menghadapi era globalisasi yang penuh dengan persaingan dan ketidakpastian, dibutuhkan pendidik/guru yang visioner dan mampu mengelola proses pembelajaran secara efektif dan inovatif. Diperlukan perubahan strategis dan model pembelajaran yang sedemikian rupa memberikan nuansa dan iklim pembelajaran yang menyenangkan bagi guru dan peserta didik (Abdullah Idi, 2013: 241).

Berbeda dengan masa lalu, di mana dunia pendidikan diwarnai dengan iklim dan suasana yang menegangkan. Peserta didik terasa bosan dan tersiksa jika belajar dan berinteraksi di kelas. Semua ini karena paradigma yang dipakai masih berpedoman pada paradigma tradisonal bukan paradigma profesional. Saat ini, dengan datangnya era baru, paradigma itu mulai bergeser di mana pendidik telah mulai meningkatkan profesionalismenya dengan mengembangkan diri melalui pendidikan formal dan nonformal, sehingga proses pembelajaran berangsur mulai “dinikmati” oleh peserta didik karena strategi dan model pembelajaran yang dikembangkan guru sangat partisipatif, inovatif dan kreatif.

Selain dari sisi personal guru, atau pentingnya guru untuk bertugas secara profesional, sekolah sendiri harus memiliki kapasitas untuk berubah. Inisiatif untuk meningkatkan kualitas pun, meniscayakan kapasitas yang kuat untuk itu. Kapasitas sebagaimana dimaksudkan di atas merupakan kombinasi antara aspek individu dengan aspek kelembagaan. Kombinasi itu akan menelorkan visi, struktur dan sumber-sumber yang mendukung reformasi pendidikan persekolahan.

Diane Massel (1998) yang dikutip Sudarwan Danim dalam tulisannya, ada tujuh elemen kapasitas untuk meningkatkan mutu pendidikan persekolahan yaitu: (1) pengetahuan dan keterampilan guru, (2) motivasi siswa, (3) materi kurikulum, (4) kualitas dan tipe orang-orang yang mendukung proses pembelajaran di kelas, (5) kuantitas dan kualitas interaksi para pihak pada tingkat organisasi sekolah (6) sumber-

sumber material, dan (7) organisasi dan alokasi sumber-sumber sekolah di tingkat lembaga (Danim, 2010: 180).

Untuk mencapai hal ini sangat mungkin ditemukan sejumlah kendala mayornya, yang oleh Eugene Schaffer dkk (1997) sebagaimana dikutip Danim (2010: 180) dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) kemampuan keuangan yang tidak memadai, (2) kepemimpinan kepala sekolah yang tidak kompeten, (3) komitmen guru yang rendah, (4) persepsi negatif dari masyarakat, (5) penataan staf, (6) kurikulum, (7) konflik politik dan rasial, (8) keterbatasan fasilitas dan (9) komunikasi yang tidak kondusif.

Ketujuh elemen kapasitas yang tersaji ini memeros langsung pada transformasi kegiatan pembelajaran di kelas. Meski uang bukanlah daya dukung yang mampu menyelesaikan semua persoalan, sumber-sumber keuangan dan besarnya dana pada umumnya menjadi kendala dan sumber frustrasi khusus bagi para pembaru. Oleh karena keuangan kepala sekolah secara tradisional berbasis pada masukan yang bervariasi, misalnya pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan lain-lain; tetapi tidak ada garansi bahwa aliran dana akan terus lancar mendukung usaha-usaha perbaikan mutu pendidikan.

Dilihat dari konteks pendidikan persekolahan, ada enam strategi yang dapat diterapkan di sini. *Pertama*, membangun komitmen untuk memberi porsi penganggaran yang lebih besar atau setidaknya secara nisbi memadai bagi keperluan penyelenggaraan pendidikan yang bersifat reformatif. *Kedua*, memberi peluang kepada sekolah untuk secara diskresi atau keleluasaan lebih luas mengatur keuangan secara lebih besar, termasuk kewenangan menentukan sumber dan besarnya masukan tambahan dari luar sektor pemerintah dengan tidak memupus harapan anak didik untuk bersekolah. *Ketiga*, menautkan kompensasi terhadap guru dengan tujuan reformasi atau dengan kata lain menerapkan sistem prestasi. *Keempat*, penerapan sistem insentif kepada sekolah secara berbasis pada kinerjanya. *Kelima*, penerapan kaidah-kaidah akuntabilitas untuk setiap item pembelajaran. *Keenam*, membangun prakarsa dana luncuran atau prakarsayang menghasilkan

sejumlah uang (*revenue generating*) demi sustainabilitas reformasi pendidikan (Danim, 2010: 181).

F. Menyoroti Khusus UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Konsekuensi logis dari UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara tersirat menyebutkan bahwa seorang guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah seperti disebutkan pada pasal 1 (ketentuan umum) dan guru harus profesional yang dimaksud adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Oleh sebab itu, sejalan dengan Pasal 2 dinyatakan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan PAUD pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pengakuan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Selanjutnya disebutkan pula bahwa sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan dan sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi atau ditunjuk pemerintah.

Dampak dari kepemilikan sertifikat pendidik, maka guru akan memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan dan prestasi.

Sertifikasi pendidik merupakan jabaran dari pengendalian mutu (*quality control*) dari suatu hasil proses pendidikan. mereka yang dapat memenuhi berbagai persyaratan sertifikasi dan dinyatakan lulus dalam uji sertifikasi guru diyakini mampu melaksanakan tugas mendidik, mengajar, melatih, membimbing dan menilai hasil belajar peserta didik. Selanjutnya mereka akan mendapat sertifikat dengan sebutan guru profesional. Sertifikat pendidik menurut UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Di beberapa negara, misal Amerika Serikat, *National Commision on Educational Services* atau NCES (Linois State Board of Education, 2003). Secara umum memberikan batasan sertifikasi, yaitu *certification is a procedure whereby the state evaluates and review a teacher candidate's credentials and provides him or her a license to teach.* (Triyono, 2009).

Dengan demikian jelaslah tergambar bahwa kriteria menjadi seorang pendidik profesional tidak hanya sekedar lulus pendidikan profesi keguruan tetapi juga mampu memenuhi segala kriteria yang dipersyaratkan untuk menjadi tenaga pendidik profesional melalui jalur sertifikasi. Melalui sertifikasi ini diharapkan para tenaga pendidik dapat menjadi lebih termotivasi untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya untuk menjadi tenaga pendidik profesional. Program sertifikasi ini sepatutnya dipertahankan untuk memacu semangat para tenaga pendidik dalam mempercepat proses pendidikan dan mencapai taraf kualitas yang maksimal.

Lebih tegas dinyatakan bahwa UU nomor 14 dimaksud lebih memberi makna bagi guru dan merupakan peluang bagi guru untuk dapat mengembangkan kompetensi dan ini juga dapat mengangkat harkat dan martabat guru secara hakiki karena selama ini andil dan kontribusinya dalam mencerdaskan anak bangsa sepertinya di pandang sebelah mata, sehingga masa depan guru terkesan suram dan tidak menjanjikan.

Akan tetapi maksud ingin mengangkat kesejahteraan guru lewat program sertifikasi pendidik ini, agaknya tidak dibarengi dengan

peningkatan kompetensi guru itu sendiri. Berdasarkan survey yang dilakukan beberapa pihak terkait, dengan penghargaan yang telah diperoleh berupa tunjangan profesi guru, tidak secara otomatis guru meningkatkan kualitasnya dalam proses pembelajaran.

Hasil Penelitian Setya Raharjo dkk tentang kinerja guru profesional (2008), yang menyimpulkan bahwa (1) upaya atau aktivitas guru yang telah lulus sertifikasi dan telah menerima tunjangan profesi dalam rangka mengembangkan dirinya melalui pengikutsertaan diklat dan forum ilmiah **belum memuaskan**, meskipun ada sebagian guru yang dengan gigih mencari informasi diklat atau forum ilmiah yang mungkin diikuti. Hal ini ditunjukkan oleh sebagian besar guru masih belum aktif mengikuti diklat dan forum ilmiah, baik yang dibiayai oleh sekolah/pemerintah maupun dengan biaya sendiri, (2) upaya atau aktivitas guru pasca lulus sertifikasi untuk meningkatkan kemampuan akademik yang banyak dilakukan oleh sebagian besar guru adalah membimbing siswa mengikuti lomba atau olimpiade, sedangkan aktivitas yang lain, masih perlu perhatian serius, antara lain penulisan karya tulis ilmiah dan kursus bahasa Inggris dan (3) upaya atau aktivitas guru untuk mengembangkan profesi yang banyak ditekuni oleh sebagian guru adalah membuat modul dan membuat media pembelajaran sedangkan yang berkenaan dengan penulisan artikel, penelitian, membuat karya seni/teknologi, menulis soal UNAS serta mereview buku baru dilakukan oleh sebagian kecil guru. Untuk meminimalisasi dan memprevensi hal tersebut, maka perlu dilaksanakan penilaian berkelanjutan atau resertifikasi bagi guru profesional sebagai wujud nyata penjaminan mutu guru profesional.

G. Kesimpulan

Perkembangan madrasah secara kuantitas yang tidak serta merta dibarengi dengan peningkatan kualitas menjadikan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang kesekian bagi sebageian besar masyarakat Indonesia. Menjamurnya madrasah tersebut menjadikan pemerintah sulit untuk mengontrol mutu dan pada akhirnya mutu tak pernah digubris oleh kebanyakan madrasah di pedalaman. Maka salah satu cara

agar mudah mengontrol mutu adalah menekan semaksimal mungkin pertumbuhan dan perkembangan madrasah semaksimal mungkin.

Selanjutnya, kualitas madrasah yang terus menjadi sorotan tajam berbagai pihak tak lepas dari faktor guru sebagai tombak maju mundurnya suatu bangsa. Kualitas madrasah sangat diakui berpengaruh atau memiliki hubungan yang signifikan dengan kualitas guru. Untuk itu, mewujudkan madrasah berkualitas, sebagai prasyarat penting adalah profesionalitas guru. Guru profesional adalah yang memiliki empat kompetensi yaitu kompetensi paedagogik, personal, profesional dan sosial. Guru profesional dan madrasah berkualitas adalah tuntutan yang harus diwujudkan di era globalisasi. Hal ini diperkuat dengan munculnya UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Keberadaan UU ini dimaksudkan agar guru memiliki kompetensi yang memadai untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Daftar Pustaka

- Asrohah, Hanun. 1999. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos.
- Azra, Azumardi. 2012. *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: UIN Press.
- Danim, Sudarwan. 2010. *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta.
- Depag RI. 2001. *Metodologi Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Idi, Abdullah. 2013. *Sosiologi Pendidikan, Individu, Masyarakat dan Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurdin, Syafruddin. 2002. *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*. Jakarta: Ciputat Press.
- Kunandar. 2007. *Guru Profesional Implementasi KTSP dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahim, Husni. 2001. *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos.
- Rusman. 2011. *Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Safarina. 2008. *Urgensi Profesionalisme Guru dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran*. Makalah.
- Saridjo, Marwan. 1996. *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Soejipti, dan Rafli Kosasi. 2007. *Profesi Keguruan*. Jakarta: Rineka Cipta bekerja sama dengan Pusat Perbukuan Diknas.
- Triyono, Bruri Moch. 2009. *Evaluasi Kinerja Guru Profesional*. Versi PDF.